



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan berasal dari:
  - a. Sekretariat Jenderal;
  - b. Direktorat Jenderal Pajak;
  - c. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

d. Direktorat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
  - e. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
  - f. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;  
dan
  - g. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

## Pasal 2

Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan selain yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah yang berasal dari penerimaan:

- a. Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri dari:
  - 1. Penggantian Biaya Pengumuman Lelang;
  - 2. Pengumuman Pembatalan Lelang; dan/atau
  - 3. Jasa Penilai,

dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa, tarifnya ditetapkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada media setempat dan biaya jasa penilai yang berlaku;

b. Direktorat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang terdiri dari:
1. Penggantian Biaya Pengumuman Lelang;
  2. Pengumuman Pembatalan Lelang; dan/atau
  3. Jasa Penilai,
- dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa, tarifnya ditetapkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada media setempat dan biaya jasa penilai yang berlaku;
- c. Direktorat Jenderal Perbendaharaan berupa penerimaan dari pengelolaan Kas Negara yang besarnya ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara;
- d. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berupa penerimaan dari Bea Lelang Penjual dan Bea Lelang Pembeli pada Lelang Eksekusi, Lelang Non Eksekusi Wajib, atau Lelang Non Eksekusi Sukarela untuk Barang Tidak Bergerak dan Barang Bergerak yang dijual bersama-sama dalam 1 (satu) paket, tarifnya ditetapkan sebesar tarif Bea Lelang Barang Bergerak; dan
- e. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko berupa penerimaan dari Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur, dalam hal diterbitkan dan besarnya tercantum dalam Surat Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan atau Surat Jaminan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

### Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan berupa penerimaan jasa pendidikan dan pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
- (2) Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

### Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi kondisi tertentu, Kementerian Keuangan dapat mengenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Ketentuan mengenai kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. keadaan kahar paling sedikit berupa pemberontakan, huru-hara, atau bencana alam yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
  - b. penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana.
- (3) Ketentuan mengenai kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

### Pasal 5

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

#### Pasal 6

Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran angka IV Peraturan Pemerintah ini:

- a. huruf A, huruf B, huruf G, huruf I, dan huruf J yang permohonan layanannya telah diajukan oleh Wajib Bayar dan dinyatakan telah diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, berlaku ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan; dan
- b. huruf H, huruf K, dan huruf N yang permohonan layanannya telah diajukan oleh Wajib Bayar dan dinyatakan telah diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol Rupiah).

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5386), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2018  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Januari 2018  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Asisten Deputi Bidang Perekonomian,  
Deputi Bidang Hukum dan  
Undang-undangan,



Silvanna Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Keuangan guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Keuangan telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. Namun, untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Keuangan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 2 -

Ayat (2)

Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan sarana dan prasarana pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini merupakan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan/atau yang melibatkan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam pelaksanaan kegiatannya.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penerimaan dari pengelolaan Kas Negara" adalah penerimaan negara yang berasal dari antara lain:

1. Penyimpanan di Bank Indonesia;
2. Penempatan di Bank Indonesia;
3. Penempatan di Bank Umum;
4. Pembelian/Penjualan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder;
5. *Repurchase Agreement (REPO)/ Reverse REPO*;
6. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana dalam rangka *Treasury Single Account* Pengeluaran;
7. Pelaksanaan *Treasury National Pooling*;
8. Pengelolaan Valuta Asing; dan/atau
9. Pengelolaan Kas Pemerintah di Bank Umum.

Yang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Yang dimaksud dengan “Pengelolaan Kas Pemerintah di Bank Umum” merupakan unsur Penerimaan Negara Bukan Pajak dari aktivitas pengelolaan rekening Pemerintah pada Bank Umum selain rekening penempatan seperti rekening Dana Cadangan Subsidi/*Public Service Obligation*, Rekening Pembangunan Hutan, dan Rekening Retur.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “biaya transportasi” adalah biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan (kantor asal) ke tempat pendidikan dan pelatihan (pergi-pulang).

Yang dimaksud dengan “biaya akomodasi” adalah biaya konsumsi pagi dan malam serta biaya penginapan peserta selama mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6179



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN  
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA  
KEMENTERIAN KEUANGAN

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I.	SEKRETARIAT JENDERAL Pusat Pembinaan Profesi Keuangan		
	A. Biaya Perizinan		
	1. Izin Akuntan Publik	per izin	Rp1.000.000,00
	2. Perpanjangan Izin Akuntan Publik	per izin	Rp1.000.000,00
	3. Izin Usaha Kantor Akuntan Publik		
	a. Perseorangan	per izin	Rp1.500.000,00
	b. Jumlah Rekan 2-4 Orang	per izin	Rp3.000.000,00
	c. Jumlah Rekan 5 Orang atau Lebih	per izin	Rp6.000.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	4. Izin Pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik	per izin	Rp2.000.000,00
	B. Biaya Persetujuan		
	1. Persetujuan Pencantuman Nama Kantor Akuntan Publik Asing atau Organisasi Audit Asing bersama-sama dengan nama Kantor Akuntan Publik	per persetujuan	Rp5.000.000,00
	2. Persetujuan Pendaftaran Kantor Akuntan Publik Asing atau Organisasi Audit Asing	per persetujuan	Rp10.000.000,00
	C. Denda Administratif Terkait Praktek Akuntan Publik		
	1. Denda Administratif atas Keterlambatan Perpanjangan Izin Akuntan Publik	per keterlambatan	Rp1.000.000,00
	2. Denda Administratif atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Kegiatan Usaha Kantor Akuntan Publik	per 1 hari kerja keterlambatan	Rp100.000,00 (paling banyak Rp2.000.000,00)

3. Denda . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	3. Denda Administratif atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Kantor Akuntan Publik	per 1 hari kerja keterlambatan	Rp100.000,00 (paling banyak Rp2.000.000,00)
	4. Denda Administratif atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Pendidikan Profesional Berkelanjutan Akuntan Publik	per 1 hari kerja keterlambatan	Rp100.000,00 (paling banyak Rp2.000.000,00)
II.	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		
	Biaya Penagihan Pajak		
	1. Surat Paksa	per pemberitahuan	Rp50.000,00
	2. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	per pelaksanaan	Rp100.000,00
	3. Tambahan Biaya Penagihan atas Penjualan Barang Sitaan Melalui Lelang	per transaksi	1% dari pokok lelang
	4. Tambahan Biaya Penagihan atas Penjualan Barang Sitaan Tidak Melalui Lelang	per transaksi	1% dari hasil penjualan

III. DIREKTORAT . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
III.	DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI		
	A. Biaya Penagihan Bea Masuk dan Cukai		
	1. Surat Paksa	per pemberitahuan	Rp50.000,00
	2. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	per pelaksanaan	Rp100.000,00
	3. Tambahan Biaya Penagihan atas Penjualan Barang Sitaan Melalui Lelang	per transaksi	1% dari pokok lelang
	4. Tambahan Biaya Penagihan atas Penjualan Barang Sitaan Tidak Melalui Lelang	per transaksi	1% dari hasil penjualan
	B. Biaya Pencacahan Barang Lelang	per transaksi	2,5% dari hasil harga lelang
	C. Biaya Pengujian Laboratorium Bea dan Cukai atas Permintaan Pengguna Jasa untuk Pengujian Menggunakan Instrumen/Metode		
	1. <i>Fourier Transform Infra Red</i> ( <i>FTIR</i> ) secara Kualitatif	per contoh uji	Rp150.000,00
	2. <i>Fourier Transform Infra Red</i> ( <i>FTIR</i> ) secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp200.000,00

3. *Fourier* . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	3. <i>Fourier Transform Infra Red (FTIR)</i> Raman secara Kualitatif	per contoh uji	Rp100.000,00
	4. <i>X-Ray Fluoresence (XRF)</i> secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp350.000,00
	5. <i>X-Ray Diffraction (XRD)</i> secara Kualitatif	per contoh uji	Rp250.000,00
	6. <i>Atomic Absorption (AAS)</i> secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp250.000,00
	7. <i>High Performance Liquid Chromatography (HPLC)</i> secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp300.000,00
	8. <i>Thermo Gravimetry-Differential Thermal Analyzer (TG-TDA)</i> secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp250.000,00
	9. <i>Surface Area Analyzer</i> secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp250.000,00
	10. <i>Auto Pycnometer</i> secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp150.000,00
	11. Mikroskop secara Kualitatif	per contoh uji	Rp100.000,00
	12. Mikroskop <i>Metalurgi</i> secara Kualitatif	per contoh uji	Rp200.000,00

13. *Polarimeter* . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	13. <i>Polarimeter</i> secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp150.000,00
	14. Refraktometer secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp200.000,00
	15. <i>UV-Vis Spectrophotometer</i> secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp200.000,00
	16. <i>Optical Emission Spectroscopy (OES)</i> secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp300.000,00
	17. <i>Scanning Electron Microscopy-Energy Dipersive Spectroscopy (SEM-EDAX)</i> secara Kualitatif-Kuantitatif	per contoh uji	Rp600.000,00
	18. <i>Gas Chromatography- Flame Ionization Detector (GC-FID)</i> secara Kualitatif	per contoh uji	Rp300.000,00
	19. <i>Gas Chromatography- Flame Ionization Detector (GC-FID)</i> secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp300.000,00
	20. <i>Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS)</i> secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp400.000,00
	21. <i>Flash Point</i> secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp150.000,00

22. Oil . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	22. <i>Oil Content</i> secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp300.000,00
	23. <i>Densimeter</i> secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp50.000,00
	24. <i>Penetrometer</i> secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp50.000,00
	25. <i>Viscosimeter</i> secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp200.000,00
	26. <i>Surface Tensionmeter</i> secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp75.000,00
	27. <i>Densometer</i> secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp75.000,00
	28. <i>Konduktometer</i> secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp50.000,00
	29. <i>Soft Solid Tester</i> secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp50.000,00
	30. <i>Auto Destillation Tester</i> secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp200.000,00
	31. <i>Melting Point Tester</i> secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp50.000,00
	32. <i>Dropping Point Tester</i> secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp50.000,00

33. *Kjeldahl* . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	33. <i>Kjeldahl Analyzer</i> secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp150.000,00
	34. Kimia Fisik secara Kualitatif	per contoh uji	Rp100.000,00
	35. Titrasi secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp150.000,00
	36. Kimia Fisik lainnya secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp150.000,00
	37. <i>Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES)</i> secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp700.000,00
	38. <i>Carbon Hydrogen Nitrogen and Sulfur (CHNS)</i> secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp500.000,00
	39. <i>Polymerase Chain Reaction</i> secara Kualitatif	per contoh uji	Rp600.000,00
	40. <i>Amino Acid Analyzer</i> secara Kualitatif	per contoh uji	Rp400.000,00
	41. Bom Kalorimeter secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp200.000,00
	42. <i>Lovibond Colorimeter</i> secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp100.000,00

D. Biaya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	D. Biaya Pemungutan Penggunaan Gudang Tempat Penimbunan Pabean (TPP) untuk Penyimpanan Barang Tidak dikuasai sesuai dengan Tugas dan Fungsi		
	1. Pada Lapangan Penimbunan		
	a. Penumpukan		
	1) Peti Kemas Kosong		
	Ukuran 20 feet	per peti kemas per hari	Rp30.600,00
	Ukuran 40 feet	per peti kemas per hari	Rp61.200,00
	Ukuran di atas 40 feet	per peti kemas per hari	Rp76.500,00
	2) Peti Kemas Isi		
	Ukuran 20 feet	per peti kemas per hari	Rp61.200,00
	Ukuran 40 feet	per peti kemas per hari	Rp122.400,00
	Ukuran di atas 40 feet	per peti kemas per hari	Rp153.000,00

3) Peti . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	3) Peti Kemas <i>Over Height/ Over Width/ Over Length</i>		
	Ukuran 20 <i>feet</i>	per peti kemas per hari	Rp141.500,00
	Ukuran 40 <i>feet</i>	per peti kemas per hari	Rp283.000,00
	Ukuran di atas 40 <i>feet</i>	per peti kemas per hari	Rp353.800,00
	4) Peti Kemas <i>Reefer</i>		
	Ukuran 20 <i>feet</i>	per peti kemas per hari	Rp141.500,00
	Ukuran 40 <i>feet</i>	per peti kemas per hari	Rp283.000,00
	Ukuran di atas 40 <i>feet</i>	per peti kemas per hari	Rp353.800,00
	5) Peti Kemas Berisi Barang Berbahaya dengan Label sesuai <i>International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code</i>		

Ukuran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	Ukuran 20 <i>feet</i>	per peti kemas per hari	Rp122.400,00
	Ukuran 40 <i>feet</i>	per peti kemas per hari	Rp244.800,00
	Ukuran di atas 40 <i>feet</i>	per peti kemas per hari	Rp306.000,00
	6) Peti Kemas <i>Over Height/Over Width/Over Length</i> Berisi Barang Berbahaya dengan Label sesuai <i>International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code</i>		
	Ukuran 20 <i>feet</i>	per peti kemas per hari	Rp283.050,00
	Ukuran 40 <i>feet</i>	per peti kemas per hari	Rp566.100,00
	Ukuran di atas 40 <i>feet</i>	per peti kemas per hari	Rp707.625,00

7) Peti . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	7) Peti Kemas Berisi Barang Berbahaya Tanpa Label sesuai <i>International Maritime Dangerous Goods</i> (IMDG) Code		
	Ukuran 20 feet	per peti kemas per hari	Rp183.600,00
	Ukuran 40 feet	per peti kemas per hari	Rp367.200,00
	Ukuran di atas 40 feet	per peti kemas per hari	Rp459.000,00
	8) Peti Kemas <i>Over Height/ Over Width/ Over Length</i> Berisi Barang Berbahaya Tanpa Label sesuai <i>International Maritime Dangerous Goods</i> (IMDG) Code		
	Ukuran 20 feet	per peti kemas per hari	Rp424.575,00
	Ukuran 40 feet	per peti kemas per hari	Rp849.150,00

Ukuran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	Ukuran di atas 40 feet	per peti kemas per hari	Rp1.061.400,00
	9) Penumpukan Barang <i>Breakbulk</i> Eks Pengiriman melalui Laut (di bawah 1 ton atau 1 m <sup>3</sup> dihitung 1 ton atau 1 m <sup>3</sup> , dikenakan tarif tertinggi)	per ton per hari atau per m <sup>3</sup> per hari	Rp7.500,00
	b. Pelayanan <i>Reefer</i>		
	<i>Reefer Plug</i>		
	Ukuran 20 feet	per peti kemas per 8 jam	Rp150.000,00
	Ukuran 40 feet	per peti kemas per 8 jam	Rp225.000,00
	Ukuran di atas 40 feet	per peti kemas per 8 jam	Rp281.250,00
	2. Pada Gudang Penimbunan		
	a. Penumpukan Barang <i>Breakbulk</i> Eks Pengiriman melalui Laut (di bawah 1 ton atau 1 m <sup>3</sup> dihitung 1 ton atau 1 m <sup>3</sup> , dikenakan tarif tertinggi)	per ton per hari atau per m <sup>3</sup> per hari	Rp9.000,00

b. Penumpukan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 14 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b. Penumpukan Barang <i>Less than Container Load (LCL) Eks</i> Pengiriman melalui Laut (Paling sedikit 2 m <sup>3</sup> per hari, di bawah 2 m <sup>3</sup> dihitung 2 m <sup>3</sup> dan dikenakan tarif tertinggi)	per m <sup>3</sup> per hari	Rp3.750,00
	c. Penumpukan Barang Eks Pengiriman melalui Udara (di bawah 1 kg dihitung 1 kg)	per kg per hari	Rp1.125,00
IV.	DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA		
	A. Bea Lelang Penjual		
	1. Lelang Eksekusi Barang yang Dirampas untuk Negara		
	a. Barang Tidak Bergerak	per frekuensi	0% dari pokok lelang
	b. Barang Bergerak	per frekuensi	0% dari pokok lelang
	2. Lelang Eksekusi selain Barang yang Dirampas untuk Negara		
	a. Barang Tidak Bergerak	per frekuensi	2% dari pokok lelang

b. Barang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b. Barang Bergerak	per frekuensi	2,5 % dari pokok lelang
	3. Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara/ Daerah		
	a. Barang Tidak Bergerak	per frekuensi	0% dari pokok lelang
	b. Barang Bergerak	per frekuensi	0% dari pokok lelang
	4. Lelang Non Eksekusi Wajib selain Barang Milik Negara/Daerah		
	a. Barang Tidak Bergerak	per frekuensi	1,25% dari pokok lelang
	b. Barang Bergerak	per frekuensi	2% dari pokok lelang
	5. Lelang Non Eksekusi Sukarela yang Dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I		
	a. Barang Tidak Bergerak	per frekuensi	1% dari pokok lelang
	b. Barang Bergerak	per frekuensi	1,5% dari pokok lelang

6. Lelang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	6. Lelang Non Eksekusi Sukarela yang Dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II di luar Kawasan Berikat/Gudang Berikat ( <i>Bonded Zone/Bonded Warehouse</i> ) atau Kawasan Lain yang Dipersamakan		
	a. Barang Tidak Bergerak	per frekuensi	0% dari pokok lelang
	b. Barang Bergerak	per frekuensi	0% dari pokok lelang
	7. Lelang Non Eksekusi Sukarela yang Dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II di dalam Kawasan Berikat/Gudang Berikat ( <i>Bonded Zone/Bonded Warehouse</i> ) atau Kawasan Lain yang Dipersamakan		
	a. Barang Tidak Bergerak	per frekuensi	0% dari pokok lelang
	b. Barang Bergerak	per frekuensi	0% dari pokok lelang
	8. Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari Tangan Pertama	per frekuensi	0,75% dari pokok lelang

9. Lelang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	9. Lelang Pegadaian	per frekuensi	1% dari pokok lelang
	B. Bea Lelang Pembeli		
	1. Lelang Eksekusi Barang Yang Dirampas untuk Negara		
	a. Barang Tidak Bergerak	per frekuensi	2% dari pokok lelang
	b. Barang Bergerak	per frekuensi	3% dari pokok lelang
	2. Lelang Eksekusi selain Barang yang Dirampas Untuk Negara		
	a. Barang Tidak Bergerak	per frekuensi	2% dari pokok lelang
	b. Barang Bergerak	per frekuensi	3% dari pokok lelang
	3. Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara/ Daerah		
	a. Barang Tidak Bergerak	per frekuensi	1,5% dari pokok lelang
	b. Barang Bergerak	per frekuensi	2% dari pokok lelang

4. Lelang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	4. Lelang Non Eksekusi Wajib Selain Barang Milik Negara/Daerah		
	a. Barang Tidak Bergerak	per frekuensi	1.5% dari pokok lelang
	b. Barang Bergerak	per frekuensi	2% dari pokok lelang
	5. Lelang Non Eksekusi Sukarela yang Dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I		
	a. Barang Tidak Bergerak	per frekuensi	1,5% dari pokok lelang
	b. Barang Bergerak	per frekuensi	2% dari pokok lelang
	6. Lelang Non Eksekusi Sukarela yang Dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II di luar Kawasan Berikat/Gudang Berikat ( <i>Bonded Zone/ Bonded Warehouse</i> ) atau Kawasan Lain yang Dipersamakan		
	a. Barang Tidak Bergerak	per frekuensi	0,5% dari pokok lelang

b. Barang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b. Barang Bergerak	per frekuensi	0,6% dari pokok lelang
	7. Lelang Non Eksekusi Sukarela yang Dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II di dalam Kawasan Berikat/Gudang Berikat ( <i>Bonded Zone/Bonded Warehouse</i> atau Kawasan Lain yang Dipersamakan		
	a. Barang Tidak Bergerak	per frekuensi	0,25% dari pokok lelang
	b. Barang Bergerak	per frekuensi	0,35% dari pokok lelang
	8. Lelang Kayu dan Hasil Hutan lainnya dari Tangan Pertama	per frekuensi	1,5% dari pokok lelang
	9. Lelang Pegadaian	per frekuensi	1% dari pokok lelang
	C. Bea Lelang Batal atas Permintaan Penjual		
	1. Barang Tidak Bergerak dan/atau Barang Bergerak Barang Milik Negara/Daerah	per nomor register pembatalan	Rp0,00

2. Barang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	2. Barang Tidak Bergerak dan/atau Barang Bergerak selain Barang Milik Negara/Daerah	per nomor register pembatalan	Rp250.000,00
	D. Bea Permohonan Lelang yang Dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)		
	1. Eksekusi Hak Tanggungan	per debitur	Rp150.000,00
	2. Eksekusi Harta Pailit	per permohonan	Rp150.000,00
	3. Eksekusi Pengadilan	per perkara	Rp150.000,00
	E. Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Pembeli yang Wanprestasi		
	1. Lelang Eksekusi dan Non Eksekusi Wajib	per pelaksanaan lelang	100% dari uang jaminan yang disetor dari pembeli yang wanprestasi
	2. Lelang Non Eksekusi Sukarela yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I	per pelaksanaan lelang	50% dari uang jaminan yang disetor dari pembeli yang wanprestasi

F. Denda . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	F. Denda Keterlambatan Penyetoran Bea Lelang ke Kas Negara oleh Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II	per bulan	2%  dari bea lelang yang harus disetor per bulan
	G. Pemberian Izin Operasional Balai Lelang	per izin	Rp3.500.000,00
	H. Pemberian Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Balai Lelang	per izin	Rp1.250.000,00
	I. Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II	per orang	Rp1.250.000,00
	J. Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Lelang Kelas II	per orang	Rp700.000,00
	K. Pemberian Izin Pindah Wilayah Jabatan Pejabat Lelang Kelas II	per izin	Rp1.000.000,00
	L. Penerbitan Kutipan Risalah Lelang Pengganti karena Rusak atau Hilang	per risalah	Rp500.000,00
	M. Kertas Sekuriti untuk Pembuatan Kutipan Risalah Lelang bagi Pejabat Lelang Kelas II	per lembar	Rp6.000,00
	N. Pemberian Penggantian Surat Keputusan Menteri atau Pejabat yang Mendapatkan Pendelegasian dari Menteri karena Hilang/Rusak		

a. Pengangkatan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	a. Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II	per surat keputusan	Rp500.000,00
	b. Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Lelang Kelas II	per surat keputusan	Rp500.000,00
	c. Pemberian Izin Pindah Wilayah Jabatan Pejabat Lelang Kelas II	per surat keputusan	Rp500.000,00
	d. Pemberian Izin Operasional Balai Lelang	per surat keputusan	Rp500.000,00
	e. Pemberian Izin Operasional Kantor Perwakilan Balai Lelang	per surat keputusan	Rp500.000,00
	O. Penerimaan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dari Penanggung Hutang		
	1. Pembayaran dan/atau Pelunasan Hutang		
	a. Sebelum Surat Penerimaan Piutang Pengurusan Piutang Negara (SP3N) diterbitkan	per berkas kasus piutang negara	0% dari sisa hutang yang wajib dilunasi

b. Dalam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b. Dalam Jangka Waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) diterbitkan	per berkas kasus piutang negara	1% dari sisa hutang yang wajib dilunasi
	c. Setelah Lewat Waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) diterbitkan	per berkas kasus piutang negara	10% dari sisa hutang yang wajib dilunasi
	2. Penarikan Pengurusan Piutang Negara oleh Penyerah Piutang	per berkas kasus piutang negara	2,5% Dari sisa hutang yang wajib dilunasi
	3. Pengembalian Pengurusan Piutang kepada Penyerah Piutang	per berkas kasus piutang negara	0% Dari sisa hutang yang wajib dilunasi
V.	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN (BPPK)		
	A Penerimaan dari Jasa		
	1. Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan	per peserta	Rp1.000.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	2. Diklat Pejabat Lelang Kelas II	per peserta	Rp9.500.000,00
	B. Penggunaan Sarana dan Prasarana dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPPK		
	1. Auditorium/Aula		
	a. Aula Gedung B BPPK		
	1) Penggunaan	per 6 jam	Rp3.000.000,00
	2) Tambahan Kelebihan Penggunaan	per jam	Rp750.000,00
	b. Aula Pusdiklat Pajak		
	1) Penggunaan	per 6 jam	Rp3.000.000,00
	2) Tambahan Kelebihan Penggunaan	per jam	Rp750.000,00
	c. Pusdiklat Bea dan Cukai		
	1) Aula Padang Sudirjo		
	a) Penggunaan	per 6 jam	Rp3.000.000,00

b) Tambahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b) Tambahan Kelebihan Penggunaan	per jam	Rp750.000,00
	2) Auditorium Utama		
	a) Penggunaan	per 6 jam	Rp3.000.000,00
	b) Tambahan Kelebihan Penggunaan	per jam	Rp750.000,00
	3) Auditorium Kecil		
	a) Penggunaan	per 6 jam	Rp1.500.000,00
	b) Tambahan Kelebihan Penggunaan	per jam	Rp350.000,00
	d. Aula Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan		
	1) Penggunaan	per 6 jam	Rp2.500.000,00
	2) Tambahan Kelebihan Penggunaan	per jam	Rp600.000,00
	e. Aula Balai Diklat Keuangan Palembang		
	1) Penggunaan	per 6 jam	Rp1.000.000,00

2) Tambahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	2) Tambahan Kelebihan Penggunaan	per jam	Rp250.000,00
	f. Aula Balai Diklat Keuangan Yogyakarta		
	1) Penggunaan	per 6 jam	Rp1.500.000,00
	2) Tambahan Kelebihan Penggunaan	per jam	Rp375.000,00
	g. Aula Balai Diklat Keuangan Malang		
	1) Aula Gedung A		
	a) Penggunaan	per 6 jam	Rp450.000,00
	b) Tambahan Kelebihan Penggunaan	per jam	Rp125.000,00
	2) Aula Gedung E		
	a) Penggunaan	per 6 jam	Rp700.000,00
	b) Tambahan Kelebihan Penggunaan	per jam	Rp175.000,00
	h. Aula Balai Diklat Keuangan Cimahi		

1) Aula . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	1) Aula 1		
	a) Penggunaan	per 6 jam	Rp450.000,00
	b) Tambahan Kelebihan Penggunaan	per jam	Rp120.000,00
	2) Aula 2		
	a) Penggunaan	per 6 jam	Rp300.000,00
	b) Tambahan Kelebihan Penggunaan	per jam	Rp75.000,00
	i. Aula Gedung A Balai Diklat Kepemimpinan Magelang		
	1) Penggunaan	per 6 jam	Rp1.000.000,00
	2) Tambahan Kelebihan Penggunaan	per jam	Rp250.000,00
	j. Pendopo Balai Diklat Kepemimpinan Magelang		
	1) Penggunaan	per 6 jam	Rp1.500.000,00
	2) Tambahan Kelebihan Penggunaan	per jam	Rp375.000,00

k. Aula . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	k. Aula Gedung <i>Professional Human Resource Development</i> (PHRD) Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia		
	1) Penggunaan	per 6 jam	Rp500.000,00
	2) Tambahan Kelebihan Penggunaan	per jam	Rp150.000,00
	l. Aula Balai Diklat Keuangan Makassar		
	1) Penggunaan	per 6 jam	Rp450.000,00
	2) Tambahan Kelebihan Penggunaan	per jam	Rp120.000,00
	2. Ruang Pertemuan dan Ruang Makan		
	a. <i>Operating Room</i> di BPPK Pusat		
	1) Penggunaan	per 6 jam	Rp1.500.000,00
	2) Tambahan Kelebihan Penggunaan	per jam	Rp375.000,00

b. Ruang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 29 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b. Ruang Makan Pusdiklat Bea dan Cukai		
	1) Penggunaan	per 6 jam	Rp2.500.000,00
	2) Tambahan Kelebihan Penggunaan	per jam	Rp600.000,00
	c. Ruang Makan Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan		
	1) Penggunaan	per 6 jam	Rp1.000.000,00
	2) Tambahan Kelebihan Penggunaan	per jam	Rp250.000,00
	d. Ruang Makan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan		
	1) Ruang Makan Gedung Anggrek		
	a) Penggunaan	per 6 jam	Rp1.000.000,00
	b) Tambahan kelebihan penggunaan	per jam	Rp250.000,00

2) Ruang . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	2) Ruang Makan Gedung Lily		
	a) Penggunaan	per 6 jam	Rp500.000,00
	b) Tambahan Kelebihan Penggunaan	per jam	Rp125.000,00
	e. Balai Diklat Kepemimpinan Magelang		
	1) Ruang Diskusi Gedung A (kapasitas 10 orang)		
	a) Penggunaan	per 8 jam	Rp100.000,00
	b) Tambahan Kelebihan Penggunaan	per jam	Rp25.000,00
	2) Ruang Diskusi Gedung A (kapasitas 30 orang)		
	a) Penggunaan	per 8 jam	Rp250.000,00
	b) Tambahan Kelebihan Penggunaan	per jam	Rp75.000,00

3) Ruang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	3) Ruang Diskusi Gedung B (kapasitas 10 orang)		
	a) Penggunaan	per 8 jam	Rp100.000,00
	b) Tambahan Kelebihan Penggunaan	per jam	Rp25.000,00
	f. Ruang Makan Pusdiklat Keuangan Umum		
	1) Penggunaan	per 6 jam	Rp1.000.000,00
	2) Tambahan Kelebihan Penggunaan	per jam	Rp250.000,00
	g. Ruang Makan Pusdiklat Pajak		
	1) Penggunaan	per 6 jam	Rp1.000.000,00
	2) Tambahan Kelebihan Penggunaan	per jam	Rp250.000,00
	h. Ruang Makan Balai Diklat Keuangan Balikpapan		

1) Penggunaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	1) Penggunaan	per 8 jam	Rp100.000,00
	2) Tambahan Kelebihan Penggunaan	per jam	Rp25.000,00
	i. Ruang Makan Gedung <i>Professional Human Resources Development</i> (PHRD) Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia		
	1) Penggunaan	per 6 jam	Rp1.000.000,00
	2) Tambahan Kelebihan Penggunaan	per jam	Rp250.000,00
	3. Wisma/Mess		
	a. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan		
	1) Wisma Cempaka	per hari	Rp300.000,00
	2) Wisma Tulip	per hari	Rp450.000,00
	3) Wisma Jasmine	per hari	Rp450.000,00
	2) Wisma Edelweis	per hari	Rp450.000,00

b. Mess . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b. Mess Balai Diklat Keuangan Palembang	per orang per hari	Rp75.000,00
	c. Balai Diklat Keuangan Cimahi		
	1) Wisma	per hari	Rp200.000,00
	2) Mess (AC)	per orang per hari	Rp100.000,00
	3) Mess (Non AC)	per orang per hari	Rp75.000,00
	4. Ruang kuliah		
	a. Jangka Pendek Wilayah Jabodetabek (1 hari sampai dengan 28 hari)	per hari	Rp250.000,00
	b. Jangka Pendek selain Wilayah Jabodetabek (1 hari sampai dengan 28 hari)	per hari	Rp150.000,00
	c. Jangka Panjang Wilayah Jabodetabek (1 bulan sampai dengan 6 bulan)	per bulan	Rp5.000.000,00

d. Jangka . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	d. Jangka Panjang selain Wilayah Jabodetabek  (1 bulan sampai dengan 6 bulan)	per bulan	Rp3.000.000,00
	5. Asrama di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan		
	a. Wilayah Jabodetabek		
	1) Asrama Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia	per orang per hari	Rp150.000,00
	2) Asrama Pusdiklat Pajak	per orang per hari	Rp180.000,00
	3) Asrama Pusdiklat Bea dan Cukai	per orang per hari	Rp150.000,00
	4) Asrama Pusdiklat Keuangan Umum	per orang per hari	Rp200.000,00
	5) Asrama Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan		
	a) Asrama Bougenville	per orang per hari	Rp150.000,00

b) Asrama . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b) Asrama Dahlia	per orang per hari	Rp75.000,00
	c) Asrama Flamboyan	per orang per hari	Rp50.000,00
	6) Asrama Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	per orang per hari	Rp150.000,00
	b. di luar Wilayah Jabodetabek		
	1) Asrama (AC)	per orang per hari	Rp100.000,00
	2) Asrama (Non AC)	per orang per hari	Rp75.000,00
	6. Laboratorium		
	a. Laboratorium Audio Visual Pusdiklat Keuangan Umum	per hari	Rp1.000.000,00
	b. Laboratorium Komputer Pusdiklat Keuangan Umum	per hari	Rp800.000,00
	c. Laboratorium Komputer Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	per hari	Rp500.000,00

d. Laboratorium . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	d. Laboratorium Komputer Balai Diklat Keuangan	per hari	Rp400.000,00
	7. <i>Outbond</i>		
	Penggunaan Sarana <i>Outbond</i> (satu paket terdiri dari <i>Flying Fox</i> , <i>Burma Bridge</i> , dan <i>Cargo Net</i> )	per orang per paket	Rp50.000,00


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Asisten Deputi Bidang Perekonomian,  
Deputi Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,



  
Silvana Djaman